

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu program yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan yang berkesinambungan dan aktif guna meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia secara menyeluruh adalah program pembangunan nasional. Jika dana yang dikeluarkan negara itu cukup memadai, maka pembangunan nasional akan beroperasi secara lancar. Sumber pendanaan pemerintah terbesar berasal dari dana pajak. Pajak adalah biaya yang harus dibayar seseorang untuk keperluan kas negara berdasar pada Undang-Undang Dasar Negara (dapat dipaksakan) tanpa menerima kompensasi secara langsung dapat ditunjukkan dan digunakan sebagai biaya pembayaran.

Istilah pajak bukan istilah yang baru di generasi milenial sekarang ini, akan tetapi ilmu tentang pajak sudah diterapkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Pajak dalam Islam merupakan salah satu penerimaan negara yang hanya digunakan sebagai solusi sementara saat keadaan darurat saja. Dana pajak digunakan sebagai pembiayaan untuk memberikan rasa aman bagi semua segmen masyarakat. Seorang wajib pajak yang bersedia melaporkan berbagai jenis harta kekayaan yang dimilikinya secara detail tanpa memanipulasi data dianggap sudah sesuai dengan peraturan perpajakan.¹

Kepatuhan wajib pajak adalah bentuk ketaatan wajib pajak dalam menjalankan peraturan perpajakan dan bersedia melaporkan berbagai macam harta yang dimiliki secara rinci tanpa memanipulasi data.² Salah satu negara yang kesadaran dalam membayar pajaknya dapat dikatakan sangat rendah yaitu Indonesia. Rendahnya kepatuhan wajib pajak akan berdampak pada kesejahteraan hidup masyarakat di Indonesia.³ Kesejahteraan rakyat dapat ditingkatkan dan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari sektor pajak

¹ Chairil Anwar Pohan, *“Manajemen Perpajakan Edisi Revisi”*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2016), 2-3.

² Sagung Shinta Devi Darmayani dan I Ketut Budiarta, “Pengaruh Tax Amnesty, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”, *E-Jurnal Akuntansi* 30, no. 10 (2020): 2446.

³ Andini Permata Sari dan Made Gede Wirakusuma, “Persepsi Tax Amnesty Sebagai Pemoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan WPOP”, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 22, no.1 (2018): 467.

setiap tahunnya meningkat adalah hasil dari kepatuhan membayar pajak.⁴

APBD berisi rencana penerimaan dan pengeluaran pada pemerintah daerah selama satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan peraturan daerah, yang mana unsur penting dalam APBD adalah pemasukan dari pajak. Namun pada kenyataannya, meningkatnya target pemasukan pajak di Indonesia tidak sebanding dengan pemasukan pajak yang tergolong rendah. Terlihat dari tabel dibawah ini, yang mana target dan realisasi pemasukan pajak pada tahun 2015-2020 belum sebanding:

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak⁵

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase Penerimaan Pajak
2015	Rp. 1.240.400.000.000	Rp. 1.240.418.860.000	100%
2016	Rp. 1.285.000.000.000	Rp. 1.286.970.100.000	100.16%
2017	Rp. 1.472.700.000.000	Rp. 1.343.529.800.000	91.23%
2018	Rp. 1.618.100.000.000	Rp. 1.518.789.800.000	93.86%
2019	Rp. 1.786.400.000.000	Rp. 1.546.141.900.000	86.55%
2020	Rp. 1.404.500.000.000	Rp. 1.285.200.000.000	91.5%
2021	Rp. 1.229.600.000.000	Rp. 1.277.500.000.000	103.9%

Indonesia merupakan negara Pancasila, yang didalamnya terdapat asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan pemungutan pajak yang dimiliki oleh fiskus akan mempengaruhi persepsi wajib pajak terkait dengan kepatuhan perpajakan. Jika jumlah yang dipungut sebanding dengan manfaat yang diterima, wajib pajak akan memandang pajak itu adil dan akan percaya bahwa

⁴ Muhammad Faris Naufal dan Putu Ery Setiawan, “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Prosedur Perpajakan, Umur, Jenis Pekerjaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 25, no.1 (2018):253.

⁵ Kemenkeu, “Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi Edisi 2021”, Februari 2, Jakarta: Kemenkeu, 2021, 9-32.

ia telah mendapat untung dari pengenaannya.⁶ Hak dan kewajiban wajib pajak yang bertujuan untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur itulah yang merupakan keadilan. Mardiasmo menegaskan bahwa hukum harus diterapkan secara adil dan sesuai dengan tujuannya untuk mencapai keadilan.⁷ Dalam hal ini, keadilan ditunjukkan dengan kemampuan masyarakat untuk membayar pajak.

Menurut penelitian Mensy Otelyo Kastanya, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh keadilan pajak.⁸ Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Puji Rahayu dan Imroatus Suaidah yang menyimpulkan bahwa keadilan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.⁹ Kuncinya adalah bahwa nilai penilaian yang lebih tinggi menghasilkan konsistensi warga negara yang lebih tinggi. Sebaliknya, kepatuhan wajib pajak menurun ketika keadilan pajak berkurang.

Bentuk keadilan yang diberikan pemerintah dalam bidang pajak ditunjukkan melalui penerapan sistem perpajakan menggunakan *self assessment system*, yang berarti wajib pajak dituntut dalam meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak. Sistem ini menyerahkan seluruh perhitungan pajaknya secara mandiri, namun terdapat pengawasan dari petugas pajak.¹⁰ Pengenalan sistem *self-assessment* memang membantu mempermudah pelaporan pajak, wajib pajak dapat melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang secara akurat dengan menggunakan sistem *self assessment*. Ketidaktahuan dan ketidakjujuran wajib pajak dapat berdampak pada jumlah pemungutan pajak.¹¹ Jadi, penerapan *self assessment system* dapat dipengaruhi oleh minimnya pengetahuan dari wajib pajak.

⁶ Evi Andriani, “Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Perilaku Penggelapan Pajak”, (Skripsi, Universitas Negeri Jakarta, 2014), 5-6.

⁷ Mardiasmo, “Perpajakan: Edisi Revisi 2009”, (Yogyakarta: Andi, 2009), 13.

⁸ Mensy Otelyo Kastanya, dkk., “Pengaruh keadilan Pajak, Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Pada KPP Pratama Makassar Selatan”, *Musmus Accounting Journal* 3, no.2 (2021): 55.

⁹ Puji Rahayu dan Imroatus Suaidah, “Pengaruh Keadilan, Perilaku, Persepsi Penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, *Jurnal EKUITAS* 3, no.4 (2022): 944.

¹⁰ Yuwita Ariessa Pravasanti, “Dampak Kebijakan dan Keberhasilan Tax Amnesty Bagi Perekonomian Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 16, no.1 (2018): 86-87.

¹¹ Laoda Turisno Daud, “Pengaruh Efektivitas Self Assessment System Terhadap Penerimaan Pajak pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari”, *Jurnal Akuntansi*, (2014): 71.

Menurut temuan penelitian yang dilakukan oleh Eken Patmasari, Trimurti, dan Suhendro kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh sistem perpajakan.¹² Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Inas Afifah Zahra dan Sinta Gemilang, penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara positif oleh sistem perpajakan.¹³ Dasar pemikirannya adalah kepatuhan wajib pajak terhadap sistem perpajakan akan berkurang ketika memberatkan wajib pajak dan meningkat ketika memberikan manfaat positif.

Pemerintah memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan selain kemudahan sistem perpajakan. Adanya sanksi pajak memberikan cara bagi wajib pajak untuk melakukan kontrol. Sanksi terhadap wajib pajak atas pelanggaran pajak dikenal sebagai sanksi pajak dan dimasukkan ke dalam undang-undang perpajakan.¹⁴ Upaya pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang patuh terhadap peraturan perpajakan, seperti melaporkan pajak, dan mengurangi norma perpajakan lainnya tercermin dari adanya sanksi perpajakan.¹⁵

Menurut temuan penelitian yang dilakukan Elfin Siamena, Harijanto Sabijono, dan Jessy D.L. Warongan, sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.¹⁶ Hal ini sesuai dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Nora Hilmia Primasari yang menemukan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.¹⁷ Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Eken Patmasari, Trimurti, dan Suhendro, penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan

¹²Eken Patmasari, Trimurti, dan Suhendro, "Pengaruh Pelayanan, Sanksi, Sistem Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tirtosuwo, Giriwoyo, Wonogiri", *Seminar Nasional IENACO*, (2016): 555.

¹³ Inas Afifah Zahra dan Sinta Gemilang, "Pengaruh Self assessment System dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib PajakBadan pada UKM", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 1, no.2 (2021): 11.

¹⁴ Johannes Hebert Tene dkk, "Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak", *Jurnal EMBA* 5, no.2 (2017): 445.

¹⁵ Zumrotun Nafiah, dkk, "Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pati", *Jurnal STIE Semarang* 13, no.2 (2021), 157.

¹⁶ Elfin Siamena, Harijanto Sabijono, dan Jessy D.L Warongan, "Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Manado", *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12, no.2 (2017): 926.

¹⁷ Nora Hilmia Primasari, "Peran Norma dan sanksi Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak Sukarela dan Paksaan", *Jurnal Akuntansi Indonesia* 11, no.1 (2022): 59.

berdampak negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.¹⁸ Gagasan utamanya adalah bahwa kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebagai akibat dari sanksi pajak yang lebih keras. Sebaliknya, kepatuhan wajib pajak akan menurun ketika sanksi pajak kurang berat.

Selanjutnya, keyakinan agama seseorang dapat berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Studi terbaru tentang kepatuhan pajak telah memberikan penekanan terkait pentingnya menemukan nilai-nilai internal yang berasal dari individu. Namun, sebagian besar peneliti telah melewatkan satu komponen non-ekonomi yang perlu diselidiki lebih jauh, yaitu religiusitas.¹⁹ Karena asas agama pada umumnya dianggap efektif dalam mengurangi sikap negatif dan meningkatkan sikap positif setiap individu, diyakini bahwa agama dapat mendorong wajib pajak untuk secara sukarela mematuhi undang-undang perpajakan.²⁰ Akibatnya, orang lebih cenderung membayar pajak jika mereka lebih religius.²¹

Menurut temuan penelitian yang dilakukan oleh Gede Rai Karmanata dan Putu Eri Setiawan, religiusitas berpengaruh menguntungkan terhadap kepatuhan wajib pajak.²² Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Lailatus Saadah, Widaryanti, dan Nurul Latifa yang menemukan bahwa religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.²³ Intinya semakin tinggi tingkat religiusitas maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Gebi Sintia Dwi, Aries Tanno dan Ismail Novel

¹⁸Eken Patmasari, Trimurti, dan Suhendro, “Pengaruh Pelayanan, Sanksi, Sistem Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tirtosuworo, Giriwoyo, Wonogiri”, *Seminar Nasional IENACO*, (2016): 555.

¹⁹Raihana Mohdali dan Jeff Pope, “The Influence of Religiosity on Taxpayers Compliance Attitudes: Empirical Evidence from a Mixed-Methods Study in Malaysia”, *Accounting Research Journal* 27, no.1 (2014): 71-91.

²⁰Benno Torgler, “The Importance of Faith: Tax Morale and Religiosity”, *Journal of Economic Behavior and Organization* 16, no.1 (2006): 131-147.

²¹Wanda Surahman dan Ulinnuha Yudiansa Putra, “Faktor-Faktor Persepsi Wajib Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak”, *Jurnal REKSA: Rekayasa Keuangan, Syariah, dan Audit* 5, no.1 (2018): 2.

²²Gede Rai Karmanata dan Putu Eri Setiawan, “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Religiusitas, dan Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan WPOP pada KPP Pratama Tabanan”, *e-Jurnal Akuntansi* 29, no.3 (2019): 970.

²³Lailatus Saadah, Widaryanti, dan Nurul Latifa, “Analisis Pengaruh Religiusitas, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Penerapan E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Pada KPP Pratama Demak)”, *Jurnal Ilmiah Fokus EMBA* 1, no.1 (2022): 128.

menemukan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.²⁴

Pembeda antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu terdapat pada variabel dan objek penelitian. Variabel penelitian ini menggunakan tambahan variabel keadilan pemungutan pajak dan religiusitas yang mana belum ada yang meneliti variabel tersebut pada KPP Pratama Kudus. Keadilan dalam penerapan undang-undang perpajakan diperlukan untuk pemungutan pajak yang adil. Adapun objek pada penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kudus.

Berdasarkan pada sumber *research gap* yang telah dijelaskan diatas bahwa masih terdapat kesenjangan penelitian. Maka peneliti melakukan penelitian dengan pokok yang dapat dijadikan landasan serta acuan dalam upaya mendapat pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kudus, dengan efisiensi dalam menerapkan keadilan pemungutan pajak dan meningkatkan pemahaman religiusitas yang telah dilakukan KPP Pratama Kudus untuk kepatuhan wajib pajak yang mampu meningkatkan pendapatan pajak. Masih banyak masyarakat yang pengetahuan sistem perpajakan dan sanksi pajak di Kabupaten Kudus yang belum memenuhi target penerimaan pajak.

Bersumber dari ketidakkonsistenana hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan fenomena yang ada di KPP Pratama Kudus, serta adanya data penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka penting dengan dilakukannya penelitian kembali untuk mengungkapkan pengaruh yang terjadi. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji terkait masalah tersebut secara lebih mendalam yang dijadikan penelitian dengan judul **“Pengaruh Keadilan Pemungutan Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kudus”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah keadilan pemungutan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kudus?

²⁴ Gebi Sintia Dwi, Aries Tanno dan Ismail Novel, “Pengaruh Penerapan E-Sistem, Sanksi Pajak dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak,” Jurnal Benefita 4, no.3, (2019): 447.

2. Apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kudus?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kudus?
4. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kudus?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh keadilan pemungutan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kudus .
2. Untuk mengetahui pengaruh sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kudus.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kudus.
4. Untuk mengetahui pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kudus.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoretis

Harapannya hasil penelitian dapat menambah wawasan mengenai pengaruh keadilan pemungutan pajak, sistem perpajakan, sanksi pajak, dan religiusitas terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak sehingga ilmu akuntansi perpajakan semakin meningkat.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis sebagai berikut:

a. Manfaat Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus

Hasil penelitian ini dapat memberi informasi tentang pengaruh keadilan pemungutan pajak, sistem perpajakan, sanksi pajak, dan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat meningkatkan kinerja KPP dalam administrasi perpajakan.

b. Manfaat Bagi Penelitian Lain

Memberikan pertimbangan kelebihan dan kelemahan yang akan terjadi pada penelitian ini, jika penelitian ke depan ada yang melakukan *research* yang sama jenisnya.

c. Manfaat Bagi Wajib Pajak (WP)

Penelitian ini diharapkan bisa membangun kesadaran perpajakan bagi wajib pajak agar lebih tertib dalam membayar pajak.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahaman bahan skripsi, maka penulis akan menunjukkan bentuk kerangka skripsi. Sistematika penulisan ini terdiri dari tiga sub bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Pada bagian isi terdiri dari lima bab, berikut uraiannya:

1. Bagian awal

Dalam bagian ini terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman abstrak, halaman *motto*, halaman persembahan, halaman transliterasi, halaman kata pengantar, dan halaman daftar isi.

2. Bagian Isi

Bagian isi terdiri dari beberapa bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini adalah langkah awal penulisan dengan gambaran tentang latar belakang sehingga muncul permasalahan yang berhubungan dengan skripsi, diikuti permasalahan yang menjadi sebab adanya judul skripsi, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan sehingga diharapkan pembaca dapat mengetahui garis besar masalah yang dikemukakan dalam penulisan dan pembahasan laporan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini adalah tinjauan pustaka yang di dalamnya membahas tentang landasan teori yang digunakan sebagai dasar untuk mendukung pengolahan data dengan uraian deskripsi teori, penelitian terdahulu dan kerangka berpikir serta hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan uraian dari jenis dan pendekatan, *Setting Research*, populasi penelitian dan sampel penelitian, desain penelitian dan variabel definisi operasional, uji validasi dan *reliabilitas instrument*, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian dari variabel penelitian yang dilakukan berupa Gambaran obyek penelitian dan

analisis data yang akan dilakukan oleh penulis serta pembahasannya

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi inti dari kesimpulan hasil analisis data dan saran-saran.

3. Bagian akhir

Dalam bagian ini berisi tentang daftar pustaka, daftar riwayat hidup, dan lampiran-lampiran.

